

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
TENTANG
KEGIATAN KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
TENTANG
KEGIATAN KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, selanjutnya disebut sebagai Pihak atau Pihak-Pihak.

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kerjasama yang telah ada diantara kedua negara dan diantara Negara-negara Asia Tenggara dan khususnya ASEAN.

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah ada melalui kerjasama pertahanan dan keamanan diantara kedua negara.

Mengakui bahwa kerjasama yang semakin kuat akan bermanfaat bagi pertahanan dan keamanan nasional masing-masing, khususnya bagi kedua Angkatan Bersenjata.

Bermaksud untuk mengembangkan kerjasama teknis bidang pertahanan dan keamanan diantara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan.

Dengan ini **MENYETUJUI** sebagai berikut :

PASAL I

TUJUAN

Tujuan perjanjian ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna mengembangkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan Pihak - Pihak, serta untuk meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.

PASAL II

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama antara kedua badan pertahanan dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. Pendidikan, latihan gabungan dan latihan bersama antara kedua Angkatan Bersenjata.
- b. Pelaksanaan operasi-operasi untuk tujuan tercapainya ketentraman di daerah-daerah perbatasan diantara kedua negara.
- c. Pengembangan sumber daya manusia dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara, termasuk pendidikan dan latihan serta kegiatan terkait lainnya, pertukaran kunjungan, penugasan dan pertukaran informasi.
- d. Pengembangan kemampuan kerjasama operasi dan logistik dari Angkatan Bersenjata mereka.
- e. Komunikasi, peperangan elektronika awal dan lawan elektronika serta teknologi informasi.
- f. Teknologi pertahanan, termasuk penelitian dan pengembangan, produksi dan modernisasi, demikian pula alih teknologi.

g. Sistem dukungan logistik, termasuk pemeliharaan dan perbaikan.

PASAL III

PENGATURAN PELAKSANAAN

1. Pihak-pihak akan berusaha sekerasnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong dan mengembangkan kerjasama teknis bidang pertahanan dan keamanan diantara kedua negara didalam kerangka kerja perjanjian ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing pihak.
2. Bila diperlukan, Pihak-Pihak akan menanda tangani pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek-aspek kerjasama tertentu.

PASAL IV

KOMITE BERSAMA

1. Suatu Komite Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Bersama, selanjutnya disebut Komite Bersama dengan ini dibentuk untuk tujuan melaksanakan tugas-tugas yang tercantum pada ayat-8 pasal ini.
2. Komite Bersama akan terdiri dari sekurang-kurangnya lima pejabat dari setiap Pihak. Bila diperlukan pada pertemuan yang diadakan, setiap Pihak dapat mengundang tidak lebih dari lima pejabat dari departemen atau lembaga lain yang terkait, disamping anggota tetap Komite.
3. Komite Bersama akan dipimpin bersama oleh Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan seorang Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Filipina yang ditunjuk.
4. Komite Bersama dapat membentuk Sub-sub Komite guna penanganan secara efektif proyek-proyek tertentu bagi kepentingan bersama.

5. Komite Bersama pada hakekatnya akan bertemu setahun sekali secara bergantian di kedua negara.
6. Tanggal, tempat dan agenda akan disepakati diantara kedua Ketua.
7. Komite Bersama akan mengatur pertemuan tingkat Menteri, setiap dua tahun sekali.
8. Tugas-tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkaji dan mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang potensial.
 - b. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
 - c. Memprakarsai dan mengusulkan kegiatan-kegiatan kerjasama.
 - d. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui.
 - e. Mengusulkan pengaturan pelaksanaan, bila diperlukan.
 - f. Memecahkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini.
 - g. Menyerahkan laporan bersama pada setiap akhir pertemuan-kepada Menteri Pertahanan masing-masing.

PASAL V**HAK MILIK INDUSTRI**

1. Hak dan kewajiban setiap Pihak di bidang Hak Milik Industri, Hak Cipta di wilayah negara-nya, pengalihan lisensi pembuatan, penjualan kepada pihak ketiga serta perlindungan Hak Paten yang berkaitan dengan penemuan ataupun pengembangan akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan.
2. Pihak penerima akan bertanggung jawab untuk melindungi Hak Milik Industri terhadap penggunaan dan personil yang tidak berhak.

Pasal VI**KERAHASIAAN**

1. Pihak-pihak menyatakan diri untuk melindungi informasi rahasia yang kemungkinan diperolehnya dalam kerangka Persetujuan ini, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan nasionalnya.
2. Informasi dan peralatan rahasia hanya akan diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang telah disetujui para Ketua Komite Bersama. Informasi dan peralatan ini akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan asal negara, sebagai berikut :

BAHASA INDONESIA**BAHASA INGGRIS****SANGAT RAHASIA****TOP SECRET****RAHASIA****SECRET****TERBATAS/KONFIDENSIAL****CONFIDENTIAL****BIASA****UNCLASSIFIED**

3. Semua informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka persetujuan ini tidak boleh dialihkan, diumumkan atau diberitakan, baik langsung maupun tidak langsung, sementara atau seterusnya kepada Pihak ketiga, baik perorangan maupun kesatuan, tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memberikan.

PASAL VII PENDANAAN

1. Perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi penganggaran dari setiap Pihak.
2. Alokasi anggaran dari setiap Pihak akan dicantumkan pada pengaturan pelaksanaan.

PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap permasalahan yang timbul dari Persetujuan ini, berkenaan dengan penafsiran, penerapan atau pelaksanaannya akan diteruskan, pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama guna penyelesaiannya.
2. Penyelesaian dari setiap perselisihan akan didasarkan pada konsultasi bersama ataupun negosiasi.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, kedua Ketua Komite Bersama akan menyerahkan permasalahan ini kepada Pihak-Pihak guna penyelesaiannya.

PASAL IX**PEMBERLAKUAN, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN**


1. Persetujuan ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah pemberitahuan oleh Pihak-Pihak bahwa ketentuan-ketentuan konstitusional dan hukum masing-masing guna pemberlakuannya telah terpenuhi, dan selanjutnya akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai butir 3 pasal ini, Persetujuan ini dapat diperpanjang untuk waktu 10 (sepuluh) tahun dengan pemberitahuan tertulis.
2. Persetujuan ini dapat ditinjau kembali atau dirubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.
3. Persetujuan ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain, 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.
4. Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan ataupun jangka waktu dari kontrak yang sedang berjalan yang dibuat dalam kerangka persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menanda tangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal²⁷..... bulan
Agustus..... pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuh, dalam dua naskah asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa
Inggris yang menentukan.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI
PERTAHANAN KEAMANAN

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FILIPINA



SEKRETARIS
PERTAHANAN NASIONAL

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
THE PHILIPPINES
ON COOPERATIVE ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
THE PHILIPPINES
ON COOPERATIVE ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines hereinafter referred to as the Party or Parties :

Considering the friendly and cooperative relation existing between the two countries and among countries in Southeast Asia and particularly ASEAN.

Desiring to enhance or strengthen the existing bilateral relationship through defense and security cooperation between both countries.

Recognizing that the strengthening of cooperation will be beneficial to both national defence and security, particularly to both Armed Forces.

Willing to promote defense and security technical cooperation between the two countries based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty.

Hereby agreed as follows :

ARTICLE I

PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a framework in order to develop the bilateral relation between the defense agencies of the Parties and to promote cooperative activities in the field of defense and security.

ARTICLE II

SCOPE OF COOPERATION

Cooperation between both defense agencies may include the following forms :

- a. Joint and combined training and exercises between the two Armed Forces.
- b. Operations for the purpose of the attainment of tranquility in the border areas between the two countries.
- c. Development of the human resources of the defense ministries and armed forces of the two countries, including : education and training and other related activities, exchange of visits, attachments, and information exchanges.
- d. Development of the interoperability of their Armed Forces in operations and logistics.
- e. Communication, electronic measures and countermeasures, and information technology.
- f. Defense technology, including research and development, production and modernization, as well as transfer of technology.
- g. Logistics support system, including maintenance and repair.

ARTICLE III
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. The Parties shall endeavor to take all necessary measures to encourage and to develop defence and security technical cooperation between the two countries within the frame work of this agreement and in conformity with the respective national laws and regulation of the Parties.
2. If required, the Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation.

ARTICLE IV
JOINT COMMITTEE

1. A Joint Defense and Security Cooperation Committee hereinafter referred to as the Joint Committee is hereby formed for the purpose of undertaking the tasks stated in Section 8 of this Article.
2. The Joint Committee will be composed of at least five official representatives from each Party. On the meeting, if required, each Party could invite not more than five officials from other relevant department or agencies other than the permanent members of the Committee.
3. The Joint Committee will be Co-Chaired by the Chief of the General Staff of Indonesian Armed Forces and a designated Undersecretary of National Defense for the Republic of the Philippines.
4. The Joint Committee may establish sub-committees to effectively address specific projects of mutual interest.
5. The Joint Committee will meet in principle, once a year, alternately in the two countries.
6. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-Chairmen.

7. The Joint Committee will organize the ministerial meeting biannually.
8. The tasks of the Joint Committee are as follows :
 - a. To explore and identify potential areas of cooperation.
 - b. To identify items of common interest.
 - c. To initiate and recommend the cooperative activities.
 - d. To coordinate, monitor, and control the approved activities.
 - e. To recommend implementing arrangements, if required.
 - f. To resolve problems arising out of the implementation of the Agreement.
 - g. To submit at the conclusion of each meeting a joint report to their respective Defense Ministers.

ARTICLE V

INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

1. The rights and obligations of each Party in the field of industrial property rights, copyright in its state territory, transfer of manufacturing licenses, sales to third parties and protection of patent related to innovation or development shall be defined in the implementing arrangements.
2. The receiving Party shall be responsible to protect the industrial property right from unauthorized usage and unauthorized personnel.

ARTICLE VI
CONFIDENTIALITY

1. The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of this Agreement in accordance with both national laws and regulations.

2. Classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by Co-Chairmen of the Joint Committee. These information and equipment are to be labeled with the indication of their classification level and State of Origin as follows :

INDONESIAN	ENGLISH
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
RAHASIA	SECRET
TERBATAS/KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
BIASA	UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.

ARTICLE VII
FUNDING

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the budgetary allocation of each Party.

2. The budgetary allocation of each Party shall be defined in the implementing arrangement.

ARTICLE VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any matter arising from this Agreement with respect to its interpretation, application or implementation shall, in the first instance, be submitted to the Joint Committee for settlement.
2. Settlement of any dispute should be based on mutual consultation or negotiation.
3. In the event that the dispute is not settled at this level, both Co-Chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties for settlement.

ARTICLE IX
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION


1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day upon notification by the Parties that their respective constitutional and legal requirements for entry into force have been fulfilled and shall continue to be in force for period of ten (10) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this Article, this Agreement can be extended for a period of ten (10) years by written notification.
2. This Agreement can be reviewed or amended at any time by mutual written agreement between both Parties.
3. This Agreement can be terminated at any time by either Party, giving the other a written ninety (90) days prior notice.
4. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any on-going contracts concluded within its framework.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at *Jakarta* on this *27th* day of *August* in the year of one thousand nine hundred and ninety seven, in duplicate, in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



MINISTER OF DEFENSE
AND SECURITY

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES



SECRETARY OF NATIONAL
DEFENSE